



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Rantau, 15 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Bantul, 19 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di DusunKecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:tanggal 10 September 2021;

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak tanggal 15 Agustus 2023 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab: Masalah pekerjaan, yakni Tergugat menginginkan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bekerja di luar daerah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus berpisah tempat tinggal, karena menurut Penggugat penghasilan Tergugat dari pekerjaan sebagai buruh sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan pendirian Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan 20 Agustus 2023 terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: permasalahan yang sama, yakni Tergugat tetap memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan bekerja di luar daerah tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi walaupun Penggugat sudah mencoba menghubungi serta membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah Penggugat. Sampai akhirnya pada pertengahan bulan Maret 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi melalui pesan singkat kepada Penggugat yang diketahui oleh adik kandung Penggugat yang bernama..... Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Saat ini, Penggugat masih bertempat tinggal di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di DusunSingosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir tapin, 06 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun sampai 11 (sebelas) bulan sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Agustus 2023 yang disebabkan masalah pekerjaan, Tergugat menginginkan mencari pekerjaan di luar daerah, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di luar daerah, karena menurut Penggugat bekerja Tergugat sebagai buruh sudah cukup untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan kemauanya sendiri yaitu bekerja di luar daerah sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat ;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir martapura, 17 November 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di DesaKecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di DesaKecamatan Bungur Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun sampai 11 (sebelas) bulan sampai pisah tempat tinggal;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Agustus 2023 yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat menginginkan mencari pekerjaan di luar daerah ,sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di luar daerah,karena menurut Penggugat bekerja Tergugat sebagai buruh sudah cukup untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan kemauanya sendiri yaitu bekerja di luar daerah sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena masalah pekerjaan, yakni Tergugat menginginkan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bekerja di luar daerah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus berpisah tempat tinggal, karena menurut Penggugat penghasilan Tergugat dari pekerjaan sebagai buruh sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan pendirian Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 10 September 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan kedua mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat menginginkan mencari pekerjaan di luar daerah ,sedangkan

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di luar daerah, karena menurut Penggugat bekerja Tergugat sebagai buruh sudah cukup untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan kemauanya sendiri yaitu bekerja di luar daerah sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Penggugat dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat menginginkan mencari pekerjaan di luar daerah, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di luar daerah, karena menurut Penggugat bekerja Tergugat sebagai buruh sudah cukup untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan kemauanya sendiri yaitu bekerja di luar daerah sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) namun masih dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sepengetahuan saksi-saksi Penggugat sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat telah diserahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untuk selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2023 disebabkan perbedaan pendapat

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat menginginkan mencari pekerjaan di luar daerah, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di luar daerah, karena menurut Penggugat bekerja Tergugat sebagai buruh sudah cukup untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat tetap dengan kemauannya sendiri yaitu bekerja di luar daerah sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَظِيرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طُلُقًا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawati.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp460.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp605.000,00

Terbilang (*enam ratus lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Helmani, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)